



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/183/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI PAPUA

Lampiran : 3 (tiga).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi yang tepat untuk diakses oleh masyarakat serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi Provinsi Papua;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/341/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Papua sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina;
 2. Atasan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama;
 3. Tim Pertimbangan PLID Utama;
 4. PLID Utama;
 5. PLID Pelaksana;
 6. Bidang-Bidang PLID.
- KETIGA** : Struktur organisasi PLID tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi PLID sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
- KEENAM : PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari Tahun 2022.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/341/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 April 2022

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Bappeda Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua di Jayapura;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	2	3
	I. PEMBINA	
1.	Gubernur Papua	Pembina
2.	Wakil Gubernur Papua	Pembina
	II. ATASAN PLID UTAMA	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Atasan PLID Utama
	III. TIM PERTIMBANGAN	
4.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bidang Umum	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya Papua	Anggota
11.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Otsus	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
13.	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
14.	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua	Anggota
15.	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggota
16.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua	Anggota
17.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua	Anggota
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	Anggota
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Anggota
20.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	Anggota

1	2	3
21.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
22.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua	Anggota
23.	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Anggota
24.	Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua	Anggota
25.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
26.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
27.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Anggota
28.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua;	Anggota
29.	Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	Anggota
30.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	Anggota
31.	Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	Anggota
32.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota
33.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
34.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	Anggota
35.	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	Anggota
36.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	Anggota
37.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua	Anggota
38.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	Anggota
39.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Anggota
40.	Ketua Umum Majelis Rakyat Papua	Anggota
41.	Inspektur Provinsi Papua	Anggota
42.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura Provinsi Papua	Anggota
43.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua	Anggota
44.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua	Anggota
45.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota

1	2	3
	IV. PLID UTAMA	
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	PLID UTAMA
	V. PLID PELAKSANA	
47.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
48.	Kepala Bagian Administrasi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua	Anggota
49.	Kepala Bagian Tata Usaha Umum Biro Umum dan Protokol SETDA Provinsi Papua	Anggota
50.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
51.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua	Anggota
52.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua	Anggota
53.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	Anggota
54.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Anggota
55.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	Anggota
56.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
57.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua	Anggota
58.	Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua	Anggota
59.	Kepala Sub Bagian Umum Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Anggota
60.	Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
61.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
62.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Anggota
63.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	Anggota
64.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	Anggota
65.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	Anggota
66.	Sekretaris Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	Anggota
67.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota

1	2	3
68.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
69.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
70.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	Anggota
71.	Sekretaris Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	Anggota
72.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	Anggota
73.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua	Anggota
74.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	Anggota
75.	Kepala Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Sekretariat DPRP	Anggota
76.	Kepala Bagian Humas dan Umum Sekretariat MRP	Anggota
77.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua	Anggota
78.	Kepala Sub Bagian Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura Provinsi Papua	Anggota
79.	Kepala Bagian Umum dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua	Anggota
80.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua	Anggota
81.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	Anggota
	VI. BIDANG-BIDANG	
	A. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT	
82.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Koordinator
83.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Wakil Koordinator
84.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
85.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
86.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
87.	Kepala Seksi Multimedia Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota

1	2	3
	B. BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
88.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Koordinator
89.	Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Koordinator
90.	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
91.	Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
92.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
	C. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
93.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Koordinator
94.	Kepala Bidang TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Wakil Koordinator
95.	Kepala Seksi Hubungan dan Kerjasama Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
96.	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
97.	Kepala Seksi Komunikasi Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
98.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
	D. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
99.	Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Koordinator
100.	Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Wakil Koordinator
101.	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
102.	Kepala Seksi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
103.	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota

1	2	3
E. PEJABAT FUNGSIONAL		
104.	Pejabat Fungsional Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Koordinator
105.	Pejabat Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Wakil Koordinator
106.	Pejabat Fungsional Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
107.	Fungsional Arsiparis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
108.	Fungsional Pustakawan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota


**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

**URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI PAPUA**

1. Tugas Utama Atasan PLID Utama:
 - a. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 - c. sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi;
 - d. memberikan persetujuan atau penolakan permohonan informasi atas surat penetapan Daftar Informasi Publik dan surat Penetapan Klasifikasi dari PLID Utama.
2. Tugas Utama Tim Pertimbangan PLID:
 - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini.
3. Tugas Utama PLID Utama:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PLID Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PLID Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

- l. menugaskan PLID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Tugas PLID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua:
- a. membantu PLID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ke PLID Utama;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. menyampaikan usulan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan kepada PLID Utama untuk dilakukan uji konsekwensi;
 - f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - g. mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menjadi bahan informasi publik; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PLID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Bidang Sekretariat Pendukung mempunyai tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PLID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

6. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi mempunyai tugas yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - b. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
 - d. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - e. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
7. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - b. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
8. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - d. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

